

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pelaku kejahatan pada saat melakukan kejahatan cenderung akan menggunakan alat atau barang untuk memudahkannya dalam melakukan sesuatu atau mengehendaki sesuatu. Misalnya dalam kasus pembunuhan, seorang pelaku pembunuhan pada umumnya menggunakan senjata tajam maupun senjata api untuk memudahkan proses pembunuhan yang hendak dilakukannya. Dalam tindak pidana Narkotika misalnya seperti sabudengan adanya alat penghisap sabu (bong), korek, dan beberapa gram sabu yang di kantong.

Peranan Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Dalam penyidikan guna mendapatkan barang bukti untuk menentukan terangnya suatu tindak pidana. Selain perlunya alat bukti yang sah berupa Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa untuk menjadi dasar pembuktian yang dilakukan oleh Hakim, Hakim dapat menghadirkan barang bukti tersebut sebagai dasar pembuktian untuk mencari kebenaran materil atas perkara yang ditanganinya. Pembuktian disini ialah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah

melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya.¹Mengenai pengertian barang bukti tidak terdapat jelas terkait definisinya.

Kejaksaan ialah suatu lembaga independen yang memiliki banyak wewenang terkhusus dalam penyelesaian perkara pidana. Diantaranya yaitumengenai pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia yaitu di dalam Pasal 1009 s/d Pasal 1012.

Selain itu eksekusibarang bukti juga merupakan wewenang dari kejaksaan, adapun eksekusi yang dilakukan Jaksa terhadap barang bukti dibagi atas beberapa cara tergantung kepada putusan hakim diantaranya :

1. Dikembalikan
2. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.
3. Barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain.

Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Pdg yang kesimpulanya Menyatakan Terdakwa yang berinisial Gterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

¹Darwan Prints, , 1989,*Hukum Acara Pidana*, Djambatan ,Jakarta:) hlm.106

Dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dibalut kertas tissue, S1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna putih softcase warna hitam beserta sim cardnya.

Maka dapat disimpulkan barang bukti merupakan barang mengenai dimana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Sehingga, barang bukti ini sangat penting dalam suatu proses pembuktian. Peranan barang bukti bagi penyidik yaitu untuk mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Sedangkan bagi hakim, barang bukti sangat penting untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Dalam melakukan dakwaan serta tuntutan Jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya melakukan tuntutan badan dan/atau denda terhadap terdakwa tetapi juga akan melakukan pengelolaan terhadap barang bukti, dan juga tuntutan terhadap barang bukti yang dapat berupa tuntutan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah. Lalu barang bukti tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Di dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang tersebut dengan cara memusnahkannya atau

merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara Lembaga Kejaksaan RI juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti tersebut yang dalam prakteknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengkaji permasalahan mengenai Bagaimanakah peranan kejaksaan Negeri Padang dalam pengelolaan barang bukti dan Apa saja kendala yang di hadapi kejaksaan Negeri Padang dalam pengelolaan barang bukti .Proposal ini penulis beri judul **“PERANAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG DALAM PENGELOLAAN BARANG BUKTI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawaban:

1. Bagaimanakah peranan kejaksaan Negeri Padang dalam pengelolaan barang bukti?
2. Apa saja kendala yang di hadapi kejaksaan Negeri Padang dalam pengelolaan barang bukti ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis peranan kejaksaan Negri Padang dalam pengelolaan barang bukti
2. Untuk menganalisis kendala yang di hadapi kejaksaan Negri Padang dalam pengelolaan barang bukti.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan bagian Kasi Barang Bukti Kejaksaan Negri Padang .
- b. Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti melalui berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder bias diperoleh dari Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian yang ada di kantor Kejaksaan Negri Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

a. Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan berkomunikasi antara penulis, responden, dan informan. Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun, kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti untuk mendukung kesempurnaan data.

b. Studidokumen

Salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²

4. Analisis data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian diolah dengan melakukan pengelompokan data dan dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau dapat juga didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam setiap istilahnya.³

² Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum cetakan ke 16*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72-74.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* cetakan ke 17, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-13.

